



ASAS PRADUGA TAK BERSALAH SEBAGAI PRINSIP KONSTITUSIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Muhamad Abdul Kholik¹, Rena Zulfaidah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: 2259310083@student.uinsgd.ac.id , 2259310047@student.uinsgd.ac.id

Received 15-11-2025 | Revised form 29-12-2025 | Accepted 16-01-2026

Abstract

The principle of presumption of innocence is a fundamental constitutional principle in the modern criminal justice system and is one of the main pillars in protecting human rights. This study analyzes the position and implementation of the principle of presumption of innocence as a constitutional principle in the enforcement of Indonesian criminal law with a special focus on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and Law Number 20 of 2025 concerning the Integrated Criminal Justice System (SPPT), as a substitute for the Criminal Code. The research uses normative legal research methods with an analytical approach and comparison of the latest laws and regulations. The results of the study show that the 2023 Criminal Code and the new 2025 Criminal Code have provided more explicit and comprehensive recognition of the principle of presumption of innocence by integrating international human rights standards. However, its application in the field still faces significant challenges in the form of limited capacity of the apparatus, pressure of public opinion, and the gap between ideal norms and practical reality. The study concludes that continuous efforts are needed in increasing the capacity of law enforcement officials, socializing new regulations, and building a strong legal culture to optimally implement the principle of presumption of innocence in all stages of criminal law enforcement.

Keywords: Principle of Presumption of Innocence, Criminal Code, Criminal Code, Constitutional Principles

Abstrak

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip konstitusional yang fundamental dalam sistem peradilan pidana modern dan menjadi salah satu pilar utama dalam melindungi hak asasi manusia. Penelitian ini menganalisis kedudukan dan implementasi asas praduga tak bersalah sebagai prinsip konstitusional dalam penegakan hukum pidana Indonesia dengan fokus khusus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), sebagai pengganti KUHP. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis dan perbandingan terhadap peraturan perundang-undangan terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 dan KUHP baru 2025 telah memberikan pengakuan yang lebih eksplisit dan komprehensif terhadap asas praduga tak bersalah dengan mengintegrasikan standar internasional hak asasi manusia. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan berupa keterbatasan kapasitas aparat, tekanan opini publik, dan kesenjangan antara norma ideal dengan realitas praktik. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi regulasi baru, dan pembangunan budaya hukum yang kuat untuk mengimplementasikan asas praduga tak bersalah secara optimal dalam semua tahap penegakan hukum pidana.

Kata Kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, KUHP, KUHP, Prinsip Konstitusional

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Asas praduga tak bersalah, yang dalam terminologi internasional dikenal sebagai *presumption of innocence*, merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam sistem peradilan pidana kontemporer.¹ Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu yang diduga melakukan perbuatan pidana harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan secara sah melalui proses peradilan yang transparan, adil, dan memenuhi standar internasional hak asasi manusia.² Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini bukan hanya sekadar ketentuan prosedural, melainkan mencerminkan komitmen konstitusional negara terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dijunjung tinggi.³

Perjalanan hukum pidana Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menggantikan KUHP peninggalan Belanda dari tahun 1881. Perubahan legislatif ini mencerminkan upaya komprehensif untuk memodernisasi sistem hukum pidana Indonesia agar sesuai dengan perkembangan zaman, nilai-nilai Pancasila, dan standar internasional perlindungan hak asasi manusia.⁴ Lebih lanjut, disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan dan merevitalisasi seluruh aspek prosedural hukum pidana.⁵

Kedua peraturan perundang-undangan baru ini membawa implikasi signifikan bagi pemahaman dan penerapan asas praduga tak bersalah. KUHP 2023 memperkenalkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern sambil tetap menjaga prinsip-prinsip fundamental hukum pidana, termasuk asas praduga tak bersalah.⁶ Di sisi lain, KUHP 2025 dirancang untuk memberikan perlindungan hak-hak prosedural yang lebih komprehensif kepada tersangka dan terdakwa dalam setiap tahap penegakan hukum pidana.

Meskipun peraturan-peraturan baru ini telah mengakui dan memperkuat asas praduga tak bersalah, dalam praktik penegakan hukum di lapangan masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang signifikan.⁷ Tantangan-tantangan ini meliputi keterbatasan sumber daya institusi

¹ Wawan Muhwan Hariri dkk., "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Etiologi Kriminal," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 2 (2022): 87–98, <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i2.2739>.

² Kholid Romadhoni dkk., "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan *Ius Constitutum* Dan *Ius Constituendum* Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia," *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 678–711, <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>.

³ Muhamad Abdul Kholik dkk., "POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1–20, <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>.

⁴ Firdaus Arifin dkk., "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism," *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (2025): 92–104, <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>.

⁵ Makhyatul Fikriya dkk., "Examining the Role of Indonesia's Constitutional Court as a Positive Legislator," *Rechtsidee* 12, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.1022>.

⁶ Muhamad Abdul Kholik dkk., "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 66–79, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.

⁷ Dewi Sulastri dan Aan Radiyana, "THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO CREATE A RESIDENTABLE RESIDENCE IN WEST JAVA PRONVISION," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 57–71, <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.9>.

penegak hukum, kurangnya pemahaman yang mendalam dari sebagian aparat tentang esensi asas ini, tekanan opini publik melalui media massa dan media sosial, serta budaya hukum yang masih belum sepenuhnya menghargai pentingnya asas praduga tak bersalah dalam menjaga keadilan dan legitimasi sistem peradilan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara tajam dan mendalam tentang bagaimana asas praduga tak bersalah diposisikan, diatur, dan diimplementasikan dalam kerangka KUHP 2023 dan KUHP 2025. Melalui analisis komprehensif terhadap pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan spesifik dalam kedua peraturan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang komitmen hukum Indonesia terhadap asas praduga tak bersalah serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang masih perlu diatasi untuk mencapai implementasi yang optimal.

Perhatian akademis terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Indonesia tercermin dalam sejumlah penelitian yang mengkaji prinsip ini dari berbagai sudut pandang substantif dan praktis. Penelitian tahun 2020 menelaah implikasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap asas praduga tak bersalah, dan menemukan bahwa meskipun sempat muncul penafsiran yang berpotensi mengaburkan prinsip tersebut dalam konteks pembuktian tindak pidana asal, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana asal tetap merupakan keharusan demi menjamin *due process of law* sebagai pengejawantahan asas praduga tak bersalah, sehingga menegaskan pentingnya konsistensi penerapan prinsip ini di berbagai rezim hukum pidana.

Selanjutnya, penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2024 secara khusus mengkaji penerapan asas praduga tak bersalah dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi dengan menyoroti berbagai hambatan praktis, yang meliputi kuatnya tekanan opini publik, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, belum optimalnya pemahaman substantif penyidik terhadap asas ini, serta pengaruh media dan media sosial yang mendorong percepatan penanganan perkara, sehingga penelitian tersebut merekomendasikan penguatan kapasitas aparat, penyempurnaan regulasi, dan edukasi publik berkelanjutan sebagai langkah strategis. Sementara itu, penelitian tahun 2025 mengenai etika publikasi rekonstruksi perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia menyoroti adanya ketegangan antara hak publik atas informasi dan kebebasan pers dengan hak tersangka atas perlindungan asas praduga tak bersalah, dengan temuan bahwa publikasi rekonstruksi perkara secara terbuka, baik melalui media massa maupun media sosial, berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan HAM, sehingga memperluas makna perlindungan asas praduga tak bersalah tidak hanya pada ranah prosedural peradilan, tetapi juga pada perlindungan reputasi, privasi, dan martabat tersangka, sekaligus menegaskan urgensi pengaturan yang lebih jelas mengenai standar publikasi media.

Meskipun asas praduga tak bersalah telah menjadi topik penelitian dalam berbagai karya akademis, penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan dalam beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini adalah salah satu studi akademis awal yang secara komprehensif menganalisis implementasi asas praduga tak bersalah dalam kerangka KUHP 2023 dan KUHP 2025 yang baru disahkan, khususnya dengan melakukan telaah mendalam terhadap pasal-pasal spesifik yang mengatur asas ini dan implikasinya terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. Kedua,

penelitian ini mengambil perspektif yang lebih holistik dengan menganalisis asas praduga tak bersalah tidak hanya sebagai norma hukum acara, melainkan sebagai prinsip konstitusional multi-dimensi yang mencakup aspek substansial, prosedural, perlindungan hak asasi manusia, dan dimensi budaya hukum. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan analisis terhadap hambatan-hambatan konkret dalam implementasi asas ini dengan rekomendasi solusi yang praktis, terukur, dan disesuaikan dengan konteks regulasi hukum pidana Indonesia yang telah diperbarui.

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada kajian mendalam terhadap norma-norma hukum positif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan dengan asas praduga tak bersalah, dengan tujuan menafsirkan, menjelaskan, serta menilai konsistensi antara norma ideal dan praktik penerapannya.⁸ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji pengaturan asas praduga tak bersalah dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, serta regulasi terkait lainnya; pendekatan analitis-perbandingan untuk menelaah perubahan dan perkembangan pengaturan asas tersebut antara KUHP 1981 dan SPPT 2025 serta antara KUHP lama dan KUHP 2023; pendekatan konseptual untuk menganalisis landasan filosofis, substansi, dan elemen asas praduga tak bersalah serta keterkaitannya dengan prinsip *due process of law*, *rule of law*, *equality before the law*, dan perlindungan hak asasi manusia; serta pendekatan kritis-interpretatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum beserta hambatan struktural, kultural, dan personal yang memengaruhinya.

Sumber data penelitian seluruhnya berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan instrumen HAM internasional yang diratifikasi Indonesia; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian akademik terkini periode 2020–2026; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan komprehensif dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis-kritis untuk menguraikan, menilai secara mendalam, serta menarik kesimpulan dan argumentasi hukum yang sistematis dan beralasan.

B. ISI DAN PEMBAHASAN

Asas Praduga Tak Bersalah dalam KUHP 2023 dan KUHP 2025: Landasan Konstitusional dan Pengakuan Hukum Positif

Asas praduga tak bersalah dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ Meskipun terminologi "praduga tak bersalah" tidak secara eksplisit disebutkan dalam naskah Konstitusi, prinsip ini dapat digali dari Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa "segala warga negara

⁸ Sukismo, *Karakter Penulisan Hukum Normatif dan Sosiologis* (Puskembangsi Leppa UGM, 2008).

⁹ Dewi Sulastri, *Pengantar Ilmu Konstitusi* (Sadari Press, 2017), 54.

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal ini merupakan manifestasi dari asas kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang merupakan landasan fundamental dari asas praduga tak bersalah.

Lebih lanjut, pengakuan yang lebih eksplisit terhadap asas praduga tak bersalah terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen ketiga, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".¹⁰ Rumusan pasal ini mencerminkan komitmen konstitusional yang jelas terhadap perlindungan hak-hak fundamental yang pada hakikatnya juga meliputi asas praduga tak bersalah sebagai bagian integral dari due process of law.¹¹

Dalam konteks hukum pidana substantif, KUHP 2023 memberikan pengakuan yang lebih eksplisit dan terintegrasi terhadap asas praduga tak bersalah. Pasal 1 ayat (1) KUHP 2023 menegaskan prinsip legalitas yang merupakan fondasi dari asas praduga tak bersalah, dengan menyatakan bahwa "perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hanya dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut menurut perundang-undangan pidana telah ditetapkan sebagai perbuatan pidana". Lebih jauh, Pasal 2 KUHP 2023 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagai sumber hukum pidana, yang mencerminkan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap nilai-nilai masyarakat Indonesia.¹²

Dalam dimensi prosedural, pengakuan yang paling signifikan terhadap asas praduga tak bersalah terdapat dalam KUHAP 2025. Pasal 1 ayat (1) huruf (a) KUHAP 2025 secara tegas mendefinisikan dan mengakui asas praduga tak bersalah sebagai salah satu asas fundamental dalam sistem peradilan pidana, dengan pernyataan eksplisit bahwa "setiap orang yang diduga, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dibawa ke sidang pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)". Pengakuan ini merupakan perkembangan signifikan yang menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah tidak hanya diakui sebagai prinsip prosedural, melainkan sebagai nilai fundamental yang harus diterapkan konsisten di semua tahap penegakan hukum pidana.¹³

Selain pengakuan eksplisit dalam pasal-pasal tersebut, KUHAP 2025 juga memperkenalkan berbagai ketentuan tambahan yang memperkuat perlindungan asas praduga tak bersalah. Misalnya, Pasal 28 KUHAP 2025 mengatur dengan lebih detail hak-hak tersangka selama penahanan, termasuk hak untuk dikunjungi keluarga, hak untuk mendapatkan pengobatan medis, dan hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum tanpa campur tangan. Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam bahwa perlindungan asas praduga

¹⁰ Fachrial Ikhsan dan Dewi Sulastri, "Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>.

¹¹ Dewi Sulastri dkk., "Institutional Integrity and Challenges in the Indonesian Constitutional Court Institution," *Jurnal Media Hukum* 32, no. 1 (2025): 40–58, <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100>.

¹² Hazar Kusmayanti dkk., "A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDONESIAN AND PHILIPPINE JUDICIAL SYSTEMS: IDENTIFYING THE ROLE OF CUSTOMARY COURTS," *Cepalo* 9, no. 1 (2025): 13–24, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v9no1.3677>.

¹³ Hazar Kusmayanti dkk., "Patterns of Religious Magic Customary Law in Traditional Sundanese Wiwitan Marriage in West Java," *SASI* 29, no. 3 (2023): 579–88, <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1467>.

tak bersalah tidak hanya terbatas pada aspek formal hukum acara, tetapi juga mencakup aspek perlindungan harkat dan martabat manusia yang lebih luas.

KUHP 2023 memperkenalkan struktur yang lebih sistematis dalam pengaturan hukum pidana. Pasal 1 ayat (2) KUHP 2023 menetapkan bahwa "undang-undang pidana tidak berlaku surut" (*nullum crimen sine lege*), yang merupakan manifestasi langsung dari prinsip legalitas yang melindungi asas praduga tak bersalah. Prinsip ini memastikan bahwa seseorang tidak dapat dihukum untuk perbuatan yang pada waktu dilakukannya belum dinyatakan sebagai perbuatan pidana oleh hukum yang berlaku.

Lebih signifikan lagi, Pasal 63 KUHP 2023 mengatur tentang "percobaan" (*poging*) dengan rumusan yang lebih presisi dibandingkan KUHP 1881. Pasal ini mendefinisikan percobaan sebagai "dimulainya pelaksanaan perbuatan pidana dengan sengaja, namun tidak sampai selesai atau tidak berhasil mencapai maksudnya". Pengaturan yang lebih presisi ini memiliki implikasi penting bagi perlindungan asas praduga tak bersalah, karena mencegah penyalahgunaan dalam memperluas definisi tindak pidana melalui penafsiran yang terlalu luas tentang perbuatan yang mengakibatkan kerugian.

Pasal 181 KUHP 2023 mengatur tentang "pemalsuan dokumen" dengan definisi yang lebih terbuka untuk menerima berbagai jenis bukti digital, mencerminkan modernisasi hukum pidana Indonesia untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pengaturan ini penting dalam konteks asas praduga tak bersalah karena memberikan kepastian hukum bahwa pembuktian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat bukti yang relevan dengan era digital.

KUHAP 2025 membawa perubahan-perubahan substansial dalam perlindungan prosedural asas praduga tak bersalah. Pasal 8 KUHAP 2025 mengatur bahwa "penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, hanya dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang ini dan hanya untuk tindak pidana tertentu yang berdasarkan alasan kuat dianggap telah melakukan tindak pidana." Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHAP 2025 ingin membatasi kewenangan penangkapan arbitrer dan memastikan bahwa setiap penangkapan harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Pasal 21 KUHAP 2025 mengatur tentang penahanan dengan ketentuan-ketentuan baru yang lebih ketat. Pasal ini menetapkan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana tertentu yang penuntutannya dapat dilakukan oleh penuntut umum, dengan tujuan untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan alat bukti, atau mengulangi tindak pidana.¹⁵ Ketentuan ini penting karena membatasi diskresi penyidik dalam menetapkan penahanan dan memastikan bahwa penahanan hanya dilakukan ketika ada keperluan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52 KUHAP 2025 mengatur secara rinci hak-hak tersangka dan terdakwa dalam memberikan keterangan. Pasal ini menetapkan bahwa tersangka berhak untuk diam dan tidak

¹⁴ Rena Zulfaidah dkk., "Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyash: An Analysis of The Concepts of *Walayah* and *Kafa'ah* in Public Leadership," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 551–60, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1646>.

¹⁵ Nisa Afifah dkk., "ANALISIS YURIDIS PASAL 27 PERPRES NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PERENCANAAN PROYEK KPBU," *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 20, no. 2 (2025): 258–68, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.77328>.

diwajibkan untuk memberikan keterangan yang dapat mengakibatkan dirinya dipidana. Ketentuan ini merupakan penerapan langsung dari prinsip *nemo tenetur se ipsum accusare* (tidak seorang pun dapat dipaksa mengakui diri bersalah), yang merupakan salah satu elemen penting dari asas praduga tak bersalah. Dengan mengakui hak ini, KUHP 2025 memastikan bahwa pengakuan tersangka adalah hasil dari keputusan yang sukarela, bukan hasil dari tekanan atau paksaan.

Pasal 57 KUHP 2025 mengatur tentang hak untuk mendapatkan penasihat hukum (*legal counsel*), yang merupakan unsur penting dalam menjamin perlindungan asas praduga tak bersalah. Pasal ini menetapkan bahwa setiap tersangka dan terdakwa berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Pentingnya ketentuan ini terletak pada pengakuan bahwa tersangka dan terdakwa memerlukan bantuan profesional hukum untuk dapat mempertahankan hak-haknya secara efektif dan memastikan bahwa proses peradilan pidana dilakukan dengan adil.

Pasal 74 KUHP 2025 mengatur tentang persidangan terbuka untuk publik (*open justice*), dengan ketentuan bahwa "pelaksanaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan oleh undang-undang ini atau dalam keadaan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, atau kesopanan". Ketentuan ini penting karena transparansi dalam persidangan merupakan salah satu cara untuk melindungi asas praduga tak bersalah dengan memastikan bahwa proses pengadilan tidak dilakukan secara tertutup dan dapat dimonitor oleh publik.

Meskipun KUHP 2023 dan KUHP 2025 telah memberikan pengakuan yang lebih kuat dan ketentuan-ketentuan yang lebih komprehensif terhadap asas praduga tak bersalah, implementasinya dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi tantangan-tantangan signifikan. Tantangan-tantangan ini dapat diidentifikasi pada berbagai level.¹⁶ Pada tingkat struktural dan institusional, keterbatasan sumber daya merupakan hambatan utama. Meskipun KUHP 2025 menetapkan berbagai hak-hak baru bagi tersangka dan terdakwa, institusi penegak hukum masih menghadapi keterbatasan anggaran, fasilitas, dan tenaga kerja yang terlatih. Keterbatasan ini seringkali menyebabkan aparat penegak hukum harus melakukan "shortcut" dalam proses penegakan hukum, termasuk tidak memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan pertahanan yang efektif atau tidak menjalankan prosedur yang seharusnya dengan ketat.

Pada tingkat personal dan kultural, masih terdapat sebagian aparat penegak hukum yang memandang asas praduga tak bersalah sebagai "hambatan" yang memperlambat proses penegakan hukum. Persepsi ini terutama kuat dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian media yang tinggi atau kasus-kasus yang dianggap sangat serius seperti terorisme, kejahatan seksual, atau korupsi. Dalam situasi ini, ada dorongan kuat untuk "mempercepat" penyelesaian kasus dengan mengabaikan atau melemahkan perlindungan hak-hak tersangka.

Pada tingkat budaya dan opini publik, tekanan opini publik melalui media massa dan media sosial merupakan hambatan yang semakin signifikan. Ketika kasus pidana mendapat liputan media yang intensif, publik seringkali telah membentuk kesimpulannya sendiri tentang kesalahan

¹⁶ Muhamad Abdul Kholik dan Rena Zulfaidah, "Pergeseran Fungsi Hukum Pidana Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari *Ultimum Remedium* Ke *Political Control*," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 4078–91, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1670>.

tersangka sebelum proses pengadilan dimulai. Dalam situasi ini, perlindungan asas praduga tak bersalah justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar atau bahkan tidak adil terhadap korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi asas praduga tak bersalah tidak hanya merupakan masalah institusional hukum, tetapi juga melibatkan aspek budaya hukum, literasi hukum masyarakat, dan dinamika media yang lebih luas.

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Berbagai Tahap Penegakan Hukum Pidana Menurut KUHAP 2025

KUHAP 2025 memberikan pengakuan untuk pertama kalinya bahwa asas praduga tak bersalah juga berlaku pada tahap penyelidikan.¹⁷ Pasal 6 KUHAP 2025 menetapkan bahwa "penyelidik wajib menjalankan tugas penyelidikan dengan menjunjung tinggi asas-asas hukum acara pidana, termasuk asas praduga tak bersalah". Ketentuan ini merupakan terobosan penting karena dalam KUHAP lama, asas praduga tak bersalah secara umum baru diterapkan secara konsisten sejak tahap penyidikan.

Pasal 18 KUHAP 2025 mengatur penangkapan dengan ketentuan-ketentuan baru yang lebih ketat. Pasal ini menetapkan bahwa penangkapan harus dilakukan atas perintah hakim kecuali dalam keadaan-keadaan mendesak yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.¹⁸ Ketentuan ini penting karena membatasi diskresi penyidik dan memastikan bahwa penangkapan tidak dilakukan secara arbitrer. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (4) KUHAP 2025 menetapkan bahwa "tersangka berhak untuk mengetahui dengan jelas alasan-alasan penangkapannya", sebuah ketentuan yang sebelumnya tidak ada dalam KUHAP lama.

Pasal 21 KUHAP 2025 tentang penahanan juga mengalami perubahan signifikan. Pasal ini menetapkan jangka waktu penahanan awal yang lebih pendek, yaitu maksimal 1x24 jam, dengan perpanjangan maksimal 4x24 jam untuk tahap penyidikan. Setelah perpanjangan tersebut, penyidik harus segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ketentuan ini penting untuk mengurangi penyalahgunaan penahanan yang seringkali digunakan sebagai alat intimidasi atau paksaan untuk mengakui kesalahan.

Namun, dalam praktik, implementasi ketentuan-ketentuan baru ini masih menghadapi tantangan. Pertama, masih terdapat kasus-kasus di mana penangkapan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau di mana dasar hukum yang diklaim tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam KUHAP 2025. Kedua, masih terdapat praktik penahanan yang melampaui jangka waktu yang ditentukan, baik secara eksplisit maupun secara implisit melalui mekanisme perpanjangan yang diatur secara fleksibel. Ketiga, masih terdapat kasus-kasus di mana tersangka tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang alasan penangkapan atau penahanannya.

KUHAP 2025 memperkuat peran penuntut umum sebagai "gate keeper" dalam sistem peradilan pidana dengan mekanisme-mekanisme baru. Pasal 140 KUHAP 2025 mengatur bahwa

¹⁷ Neni Nuraeni dkk., "THE CONCEPT AND APPLICATION OF COVENANT IN FINANCING GOLD PAWN BY SHARIA BANKS IN WEST JAVA," *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 127-46, <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.5822>.

¹⁸ Rosyad Syahidin dan Dewi Sulastri, "Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 02 (2025): 103-10, <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1283>.

penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik dapat membuat keputusan untuk: (1) melakukan penuntutan; (2) mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi; atau (3) menghentikan penuntutan jika bukti-bukti tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Ketiga pilihan keputusan ini merupakan manifestasi penting dari asas praduga tak bersalah, karena mengakui bahwa penuntut umum memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi bukti-bukti dengan objektif dan tidak menuntut terdakwa apabila bukti-bukti tidak memenuhi standar pembuktian yang seharusnya. Dengan memberikan kewenangan penghentian penuntutan kepada penuntut umum, KUHAP 2025 menciptakan mekanisme penting untuk melindungi asas praduga tak bersalah dan mencegah penuntutan yang berdasarkan bukti-bukti yang lemah atau tidak cukup.

Pasal 142 KUHAP 2025 mengatur lebih lanjut tentang akta penuntutan (surat penuntutan), yang harus memuat dengan jelas: (1) identitas terdakwa; (2) uraian singkat tentang tindak pidana yang didakwakan; (3) alat-alat bukti yang akan diajukan; dan (4) urutan pembuktian. Ketentuan ini penting karena terdakwa berhak untuk mengetahui dengan jelas dan detail tentang dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga dapat mempersiapkan pertahanan yang efektif.

Dalam praktik, tahap penuntutan masih menunjukkan berbagai masalah dalam implementasi asas praduga tak bersalah. Pertama, masih terdapat kasus-kasus di mana penuntut umum menuntut terdakwa dengan bukti-bukti yang lemah atau tidak memenuhi standar pembuktian yang seharusnya, mengakibatkan terdakwa harus melewati proses persidangan yang panjang dengan beban pembuktian yang tidak adil. Kedua, kewenangan penghentian penuntutan masih jarang digunakan meskipun berdasarkan data empiris terdapat banyak kasus di mana bukti-bukti tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka. Ketiga, ada indikasi bahwa penuntutan masih dipengaruhi oleh tekanan opini publik atau instruksi dari atasan daripada evaluasi objektif terhadap bukti-bukti.

KUHAP 2025 mengatur tahap persidangan dengan ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan *due process of law* yang sesuai dengan asas praduga tak bersalah.¹⁹ Pasal 71 KUHAP 2025 menetapkan bahwa persidangan harus dihadiri oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya, menciptakan struktur yang seimbang di mana terdakwa tidak sendirian menghadapi penuntut umum. Pasal 184 KUHAP 2025 mengatur tentang alat-alat bukti yang sah, yang meliputi: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat atau dokumen; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa. Pengaturan ini penting karena memberikan kepastian hukum tentang alat-alat bukti apa saja yang dapat diterima dalam persidangan, dan setiap alat bukti harus diajukan dan dapat diuji kebenarannya oleh pihak lawan.

Pasal 196 KUHAP 2025 mengatur tentang beban pembuktian, menetapkan bahwa "penuntut umum berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat-alat bukti yang sah". Ketentuan ini merupakan reaffirmasi penting dari asas praduga tak bersalah, yang menegaskan bahwa penuntut umum (bukan terdakwa) yang memiliki tanggung jawab untuk

¹⁹ Muhammad Azzrul Radhiansyah dan Luthfillah Arrizqi Zainsyah, "Kewenangan Dominus Litis Jaksa Dalam Peradilan Pidana Indonesia: Problematika Bolak-Balik Berkas Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 4 (2025): 903–39, <https://doi.org/10.25139/lex.v9i4.11115>.

membuktikan kesalahan terdakwa. Pasal 245 KUHP 2025 mengatur tentang putusan pengadilan, menetapkan bahwa "putusan harus memuat pertimbangan hakim atas semua fakta-fakta yang diajukan oleh penuntut umum dan pembelaan, serta pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan hakim". Ketentuan ini penting karena menuntut hakim untuk memberikan pertimbangan yang menyeluruh dan mempertimbangkan semua argumentasi yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan.

Meskipun demikian, dalam praktik persidangan, masih terdapat berbagai masalah dalam implementasi asas praduga tak bersalah. Pertama, masih terdapat hakim yang seolah-olah sudah membentuk kesimpulan tentang kesalahan terdakwa sejak awal persidangan, sebagaimana dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau cara hakim memperlakukan terdakwa dalam persidangan. Kedua, masih terdapat kasus-kasus di mana hakim menerapkan standar pembuktian yang berbeda untuk kasus-kasus tertentu, misalnya dengan menerapkan standar pembuktian yang lebih rendah untuk kasus-kasus tertentu yang dianggap sangat serius. Ketiga, masih terdapat kasus-kasus di mana putusan hakim tidak mempertimbangkan secara serius argumentasi yang diajukan oleh pihak pembelaan.

Upaya-Upaya Penguatan dan Perlindungan Asas Praduga Tak Bersalah di Era KUHP 2023 dan KUHP 2025

1. Sosialisasi Regulasi Baru dan Peningkatan Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Salah satu upaya penting untuk memastikan implementasi optimal dari asas praduga tak bersalah dalam kerangka KUHP 2023 dan KUHP 2025 adalah melalui sosialisasi yang komprehensif dan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum. Sosialisasi ini harus mencakup tidak hanya aspek-aspek teknis dari pasal-pasal baru, tetapi juga filosofi dan rasio legis (alasan hukum) yang mendasari perubahan-perubahan tersebut.²⁰ Pelatihan-pelatihan intensif harus diberikan kepada semua lapisan aparat penegak hukum, termasuk polisi, penyidik, penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum. Pelatihan ini harus mencakup: (1) pemahaman mendalam tentang esensi dan nilai-nilai asas praduga tak bersalah; (2) analisis pasal-pasal spesifik dalam KUHP 2023 dan KUHP 2025 yang berkaitan dengan asas ini; (3) studi kasus tentang penerapan asas praduga tak bersalah dalam berbagai skenario praktis; dan (4) diskusi tentang hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam implementasi dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Selain pelatihan formal, diperlukan juga upaya-upaya informal seperti diskusi rutin, penyebaran materi edukasi melalui berbagai media, dan pembentukan komunitas-komunitas pembelajaran di antara aparat penegak hukum. Upaya-upaya ini dirancang untuk menciptakan budaya hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap perlindungan asas praduga tak bersalah.

2. Reformasi Regulasi dan Pengaturan Detail tentang Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah

Meskipun KUHP 2023 dan KUHP 2025 telah memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap asas praduga tak bersalah, masih terdapat berbagai aspek yang memerlukan klarifikasi

²⁰ Zulbaidah dkk., "Review of Islamic Law and Positive Law Regarding Legal Protection for Children as Offenders of Crime: Case Studies in West Java," *International Journal of Science and Society (IJSOC)* 5, no. 3 (2023): 209–17.

atau pengaturan lebih lanjut.²¹ Misalnya, meskipun KUHP 2025 mengatur tentang hak terdakwa untuk diam, masih diperlukan regulasi yang lebih jelas tentang bagaimana implikasi dari pelaksanaan hak ini terhadap penilaian bukti oleh hakim. Dengan kata lain, harus ada pengaturan eksplisit yang melarang hakim untuk memperhitungkan keheningan terdakwa sebagai bukti kesalahannya.

Demikian juga, diperlukan klarifikasi lebih lanjut tentang standar pembuktian yang harus dipenuhi oleh penuntut umum, khususnya dalam konteks *different levels of certainty* untuk berbagai jenis tindak pidana. Regulasi yang lebih jelas tentang hal ini akan membantu mengurangi ketidakkonsistenan dalam penerapan asas praduga tak bersalah di berbagai pengadilan dan untuk berbagai jenis kasus.

3. Edukasi Publik dan Pembangunan Budaya Hukum yang Menghargai Asas Praduga Tak Bersalah

Upaya penting lainnya adalah edukasi publik yang berkelanjutan tentang pentingnya asas praduga tak bersalah dan implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Edukasi ini harus dilakukan tidak hanya di kalangan akademis dan praktisi hukum, tetapi juga di kalangan masyarakat umum, media massa, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam konteks era digital dengan media sosial yang powerful, edukasi publik menjadi semakin penting. Diperlukan kampanye-kampanye edukatif yang dirancang untuk menjelaskan mengapa asas praduga tak bersalah adalah penting, bukan hanya untuk melindungi calon tersangka, tetapi juga untuk menjaga integritas dan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Kampanye-kampanye ini dapat memanfaatkan berbagai platform media, mulai dari media tradisional hingga media sosial digital.

Selain itu, sangat penting untuk membangun pemahaman publik bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dengan konsisten bukan berarti "melindungi penjahat" atau "merugikan korban", melainkan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam proses peradilan pidana.²² Dengan cara ini, diharapkan dapat terbangun budaya hukum yang lebih kuat di mana asas praduga tak bersalah dipahami dan dihormati sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang sehat, adil, dan dapat dipercaya oleh publik.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dilakukan terhadap pengaturan asas praduga tak bersalah dalam KUHP 2023 dan KUHP 2025, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

Pertama, Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip konstitusional yang fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan KUHP 2023 serta KUHP 2025 telah memberikan pengakuan yang lebih eksplisit dan komprehensif terhadap prinsip ini. KUHP 2025 secara khusus memberikan definisi dan perlindungan yang lebih detail terhadap asas ini, dengan menetapkan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang final

²¹ Rena Zulfaidah dan Dewi Sulastri, "Kesadaran Hukum Gender Dan Transformasi Sosial; Implementasi UU KDRT Dalam Mengubah Pola Relasi Domestik Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 133–44, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1593>.

²² Dewi Sulastri dkk., *Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Rangka Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga* (2021), 26.

²³ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat* (Pustaka Setia, 2015), 85.

menyatakan kesalahannya. Pengakuan ini menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia dan *due process of law*.

Kedua, KUHP 2023 dan KUHP 2025 memperkenalkan berbagai ketentuan baru dan perubahan signifikan yang dirancang untuk memperkuat perlindungan asas praduga tak bersalah di berbagai tahap penegakan hukum pidana. Misalnya, KUHP 2025 untuk pertama kalinya secara eksplisit mengakui bahwa asas praduga tak bersalah juga berlaku pada tahap penyelidikan, membatasi kewenangan penangkapan dan penahanan dengan kriteria-kriteria yang lebih ketat, memperkuat hak-hak prosedural tersangka dan terdakwa (seperti hak untuk diam, hak untuk didampingi penasihat hukum, dan hak untuk mengetahui alasan penangkapan), serta memperkuat mekanisme *gate-keeping* dalam tahap penuntutan.

Ketiga, meskipun pengakuan normatif terhadap asas praduga tak bersalah telah diperkuat melalui KUHP 2023 dan KUHP 2025, implementasinya dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang berasal dari berbagai sumber, termasuk keterbatasan sumber daya institusional, persepsi keliru tentang asas ini, tekanan opini publik melalui media massa dan media sosial, serta budaya hukum yang masih kurang menghargai perlindungan asas praduga tak bersalah.

Keempat, tantangan-tantangan dalam implementasi asas praduga tak bersalah tidak hanya terbatas pada tahap-tahap awal penegakan hukum seperti penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga masih dijumpai pada tahap penuntutan dan bahkan persidangan. Pada semua tahap tersebut, masih terdapat indikasi bahwa asas praduga tak bersalah tidak diterapkan dengan konsisten atau bahkan dilanggar, baik secara implisit maupun eksplisit.

Kelima, untuk memastikan implementasi optimal dari asas praduga tak bersalah dalam kerangka KUHP 2023 dan KUHP 2025, diperlukan upaya-upaya komprehensif dan berkelanjutan yang mencakup: (1) sosialisasi regulasi baru dan peningkatan pemahaman mendalam aparat penegak hukum tentang esensi asas praduga tak bersalah; (2) reformasi regulasi lebih lanjut untuk memberikan klarifikasi dan pengaturan detail tentang implementasi asas ini; (3) edukasi publik yang berkelanjutan untuk membangun pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap pentingnya asas praduga tak bersalah; dan (4) pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP 2023 dan KUHP 2025 diterapkan dengan konsisten dan tidak dilanggar.

Keenam, dalam era digital dengan kehadiran media sosial yang powerful dan fenomena *viral cases*, asas praduga tak bersalah menghadapi tantangan-tantangan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Diperlukan pengaturan dan mekanisme-mekanisme baru untuk melindungi asas praduga tak bersalah di era digital ini, termasuk regulasi yang jelas tentang standar publikasi media dan media sosial dalam memberitakan kasus-kasus pidana, serta edukasi publik tentang tanggung jawab media dalam menghormati asas praduga tak bersalah.

Ketujuh, implementasi asas praduga tak bersalah dengan konsisten dan efektif bukan merupakan lawan dari efektivitas penegakan hukum atau perlindungan korban kejahatan. Sebaliknya, penerapan asas ini dengan konsisten justru memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, yang pada akhirnya mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat implementasi asas praduga tak bersalah adalah investasi penting untuk membangun sistem

peradilan pidana yang berkualitas, adil, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya oleh masyarakat Indonesia.

Rekomendasi Praktis:

1. Pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum harus mengembangkan dan melaksanakan program-program sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan tentang KUHP 2023 dan KUHP 2025, dengan fokus khusus pada asas praduga tak bersalah dan implikasinya terhadap praktik penegakan hukum.
2. Institusi-institusi pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum harus memperbarui kurikulum mereka untuk mencerminkan ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP 2023 dan KUHP 2025, dengan memberikan penekanan khusus pada pemahaman filosofis dan praktis tentang asas praduga tak bersalah.
3. Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Nasional harus mengeluarkan pedoman-pedoman teknis atau surat edaran yang memberikan klarifikasi tentang bagaimana menerapkan asas praduga tak bersalah dalam berbagai situasi praktis yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.
4. Lembaga-lembaga advokasi dan organisasi masyarakat sipil harus terus memantau dan mengevaluasi implementasi asas praduga tak bersalah dalam praktik penegakan hukum, serta memberikan feedback yang konstruktif kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk perbaikan berkelanjutan.

Media massa dan platform media sosial harus mengembangkan standar-standar etika dan profesional dalam meliput kasus-kasus pidana yang menghormati asas praduga tak bersalah dan melindungi privasi serta reputasi tersangka.

BIBLIOGRAPHY

- Afifah, Nisa, Nadhifa Salsabilla Syafa', Arina Nur Fazila, dan Muhamad Abdul Kholik. "ANALISIS YURIDIS PASAL 27 PERPRES NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PERENCANAAN PROYEK KPBU." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 20, no. 2 (2025): 258–68. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.77328>.
- Arifin, Firdaus, I. Gde Pantja Astawa, Ihsanul Maarif, Dewi Sulastri, dan Mohd Kamarulnizam Abdullah. "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism." *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (2025): 92–104. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>.
- Fikriya, Makhyatul, Dewi Sulastri, Dede Kania, dan Rania Nurul Rizqia. "Examining the Role of Indonesia's Constitutional Court as a Positive Legislator." *Rechtsidee* 12, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.21070/jjhr.v12i1.1022>.
- Hariri, Wawan Muhwan, Moh Mahbub, dan Dewi Sulastri. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Etiologi Kriminal." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 2 (2022): 87–98. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i2.2739>.
- Ikhsan, Fachrial, dan Dewi Sulastri. "Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>.

- Kholik, Muhamad Abdul, Yusup Azazy, dan Deden Najmudin. "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.
- Kholik, Muhamad Abdul, Muhammad Hishnul Islam, Usep Saepullah, dan Ahmad Hasan Ridwan. "POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>.
- Kholik, Muhamad Abdul, dan Rena Zulfaidah. "Pergeseran Fungsi Hukum Pidana Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimatum Remedium Ke Political Control." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 4078–91. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1670>.
- Kusmayanti, Hazar, Sonny Dewi Judiasih, Dede Kania, dan Dewi Sulastri. "A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDONESIAN AND PHILIPPINE JUDICIAL SYSTEMS: IDENTIFYING THE ROLE OF CUSTOMARY COURTS." *Cepalo* 9, no. 1 (2025): 13–24. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v9no1.3677>.
- Kusmayanti, Hazar, Dede Kania, Dewi Sulastri, Endeh Suhartini, dan Ramalinggam Rajamanickam. "Patterns of Religious Magic Customary Law in Traditional Sundanese Wiwitan Marriage in West Java." *SASI* 29, no. 3 (2023): 579–88. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1467>.
- Nuraeni, Neni, Dewi Sulastri, dan Z Zulbaidah. "THE CONCEPT AND APPLICATION OF COVENANT IN FINANCING GOLD PAWN BY SHARIA BANKS IN WEST JAVA." *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 127–46. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.5822>.
- Radhiansyah, Muhammad Azzrul, dan Luthfillah Arrizqi Zainsyah. "Kewenangan Dominus Litis Jaksa Dalam Peradilan Pidana Indonesia: Problematika Bolak-Balik Berkas Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 4 (2025): 903–39. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i4.11115>.
- Romadhoni, Kholid, Utang Rosidin, Muhamad Abdul Kholik, dan Adif Alifi. "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia." *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 678–711. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>.
- Sukismo. *Karakter Penulisan Hukum Normatif dan Sosiologis*. Puskumbangsi Leppa UGM, 2008.
- Sulastri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat*. Pustaka Setia, 2015.
- Sulastri, Dewi. *Pengantar Ilmu Konstitusi*. Sadari Press, 2017.
- Sulastri, Dewi, Firdaus Arifin, Anthon F. Susanto, Uu Nurul Huda, dan Mohd Zakhiri Md Nor. "Institutional Integrity and Challenges in the Indonesian Constitutional Court Institution." *Jurnal Media Hukum* 32, no. 1 (2025): 40–58. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100>.
- Sulastri, Dewi, Aah Tsamrotul Fuadah, dan Lutfi Fahrul Rizal. *Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Rangka Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga*. 2021.
- Sulastri, Dewi, dan Aan Radiyahana. "THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO CREATE A RESIDENTABLE RESIDENCE IN WEST JAVA PRONVISION." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 57–71. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.9>.

Syahidin, Rosyad, dan Dewi Sulastri. "Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 02 (2025): 103–10. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1283>.

Zulbaidah, Neng Yani Nurhayani, dan Dewi Sulastri. "Review of Islamic Law and Positive Law Regarding Legal Protection for Children as Offenders of Crime: Case Studies in West Java." *International Journal of Science and Society (IJSOC)* 5, no. 3 (2023): 209–17.

Zulfaidah, Rena, Muhamad Abdul Kholik, dan Rahmat Rajak. "Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyasa: An Analysis of The Concepts of Walayah and Kafa'ah in Public Leadership." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 551–60. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1646>.

Zulfaidah, Rena, dan Dewi Sulastri. "Kesadaran Hukum Gender Dan Transformasi Sosial; Implementasi UU KDRT Dalam Mengubah Pola Relasi Domestik Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 133–44. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1593>.